BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kriteria Pemberiaan Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu penyempurnaan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

5.Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;
14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tidak diberikan kepada :

a. PNS pindahan dari luar Kabupaten yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji di SKPK tempat bertugas sekarang;
b. PNS yang dimutasi pindah tugas kerja sebagai tenaga titipan ke luar Kabupaten;
c. PNS yang sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar;
d. PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada Satker/Lembaga yang dibiayai dari dana APBA/APBN/Bantuan Luar Negeri atau bantuan lainnya;
e. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti, izin, sakit, alasan lainnya dan tanpa keterangan;
f. PNS yang sedang melaksanakan perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dihitung sesuai hari kerja;
(2) Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam, khusus untuk PNS yang menerima tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari selama 8,5 (delapan koma lima) jam;
(3) Keterlambatan masuk kantor dan pulang cepat dari jam yang telah ditentukan akan dihitung secara akumulasi, jika hasil akumulasi tidak mencapai 7,5 (tujuh koma lima) jam bagi PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja, Tempat Tugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan tidak mencapai 8,5 (delapan koma lima) jam bagi PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja maka dianggap tidak hadir (satu) hari kerja;
(4) Dihapus
(5) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah :

a. Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan untuk setiap PNS.
b. Penilaian kehadiran kerja Pegawai Negeri Sipil disahkan oleh :
   1. Pejabat Eselon II disahkan oleh Sekretaris Daerah;
   2. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi Umum;
   3. Pejabat Eselon III, IV dan Staf disahkan oleh Kepala SKPK;
   4. Kepala Pukesmas dalam Kabupaten Simeulue disahkan oleh Camat setempat;
   5. Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

Pasal II.....

Dipindai dengan CamScanner

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 09 Oktober 2012 M
23 Dzulqaidah 1433 H

BUPATI SIMEULUE

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 09 Oktober 2012 M
23 Dzulqaidah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 20

Dipindai dengan CamScanner